



**P U T U S A N**

No.38/PDT.G/2022/PN Skw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**PENGUGAT :**

Lahir di Singkawang, tanggal 27 Juni 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan.Sedau, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada F. Jaunardi Hasim, SH, LIE FELIX, SH dan LING LING LESTARI, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum Beralamat Jalan Kom Yos Sudarso Gg. Parit Ketapang No 28 Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 05 - Mei - 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

*M e l a w a n :*

**TERGUGAT:**

Lahir di Sedau, tanggal 5 Juni 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara. Provinsi DKI Jakarta, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai pihak **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri Tersebut.

-

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Skw



- Setelah mendengar keterangan para saksi.
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan.

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa pihak Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah diajukan di Kepaniteraan Negeri Singkawang dengan memakai nomor register No. 38 / PDT.G / 2022 / PN Skw yang pada pokoknya telah mengajukan gugatan kepada pihak Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah **suami-isteri sah** yang telah melangsungkan perkawinan di **Singkawang** pada tanggal **19 Desember 2016** dihadapan Pemuka Agama **Budha** bernama **Loo Lip Siong, A.MA.PD** dan **perkawinan tersebut** telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan **Akta Perkawinan No. 6172-KW-19022018-0003**, yang dikeluarkan di **Singkawang** pada tanggal **19 Februari 2018** dengan ditandatangani oleh **Drs. Zulhiar NIP. 196812231989081001** selaku **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang**;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gading Mas Barat VI C8/22 RT. 003 / RW. 011 Kelurahan/Desa: Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara. Provinsi DKI Jakarta dengan penuh keharmonisan dan kebahagiaan sebagai suami isteri;
3. Bahwa selama dalam Perkawinan antara **Penggugat** bersama **Tergugat** telah memperoleh keturunan atau dikaruniai **2 (dua) orang anak** yaitu
  - Anak Pertama, **Perempuan** diberi nama **ANAK PENGGUGAT I**, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 Januari 2017, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor: 6172-LT-07022018-0005, tertanggal 12 Februari 2018, yang dikeluarkan **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang** serta di tanda tangani oleh **Drs. Zulhiar NIP. 196812231989081001**;
  - Anak Kedua, **Perempuan** diberi nama **ANAK PENGGUGAT II**, lahir di Jakarta, pada tanggal 05 September 2018, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor: 3172-LU-08102018-0080, tertanggal 09 Oktober 2018, yang dikeluarkan **Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara** serta di tanda tangani oleh **Erik Polim, SH, M.Si** dengan NIP. 196903041994031005;



4. Bahwa awal mula pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di Gading Mas Barat VI C8/22 RT. 003 / RW. 011 Kelurahan/Desa: Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara. Provinsi DKI Jakarta berjalan dengan penuh keharmonisan dan kebahagiaan sebagai suami isteri namun keharmonisan rumah tangga berlangsung tidak lama, dimana Penggugat dan Tergugat pada saat itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mengenai permasalahan perekonomian ;
5. Bahwa pada tahun 2020 di karenakan Pandemi Covid 19 di Jakarta maka Penggugat dan Tergugat pulang ke Kota Singkawang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jln. Padang Pasir Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan bersama dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT I** dan **ANAK PENGGUGAT II**;
6. Bahwa di bulan September 2020 Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah orang tua Tergugat dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Golden Hawaii Residence No.01 RT.021/RW.004 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mengenai permasalahan perekonomian;
7. Bahwa di karenakan Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka Penggugat dan Tergugat Sepakat untuk bercerai dengan membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai tertanggal 03 Mei 2022 yang Menyatakan :
  1. Bahwa benar selama membina kehidupan rumah tangga sebagai Suami Istri Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh masalah perekonomian dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, **maka para pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat untuk bercerai dengan segala akibat hukumnya;**
  2. Para pihak (**Penggugat dan Tergugat**) sepakat dalam hal merawat dan mengasuh serta membesarkan anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT I** dan **ANAK PENGGUGAT II** akan dilakukan secara bersama-sama dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Bahwa apabila kedua anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT I** dan **ANAK PENGGUGAT II** ikut tinggal bersama dengan Pihak Kedua (Tergugat), maka mengenai biaya nafkah atas kedua anak



- yang bernama **ANAK PENGGUGAT I** dan **ANAK PENGGUGAT II**, Pihak Pertama (Penggugat) bersedia memberikan biaya nafkah sejumlah minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan maksimal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b) Bahwa apabila dikemudian hari kedua anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT I** dan **ANAK PENGGUGAT II** ikut bersama dengan Pihak Pertama (Penggugat) maka segala biaya nafkah sebagaimana dalam Poin (a) diatas tidak perlu di lakukan lagi karena seluruh biaya nafkah kedua anak tersebut di tanggung langsung sepenuhnya oleh pihak pertama (Penggugat);
- c) Bahwa Para Pihak (**Penggugat dan Tergugat**) sepakat untuk tidak saling menghalang-halangi satu sama lain dalam hal menemui kedua anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT I** dan **ANAK PENGGUGAT II**;
3. Bahwa dengan di tandatangani **Pernyataan Kesepakatan Cerai** ini Pihak Kedua (Tergugat) menyatakan menyerahkan semua proses perceraian ini kepada Pihak Pertama (Penggugat) untuk mengurus nya di Pengadilan Negeri Singkawang dan selanjutnya Pihak Kedua (Tergugat) menyatakan tidak akan menghadiri persidangan di muka persidangan Pengadilan Negeri Singkawang;
8. Bahwa akibat terjadinya pertengkaran terus menerus terlebih **Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dengan membuat dan selanjutnya menuangkan ke Pernyataan Kesepakatan Cerai tertanggal 03 Mei 2022**, maka adalah sudah pasti jika Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kelangsungan perkawinan tersebut karena nyata sudah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga, sehingga Tujuan dari suatu Perkawinan **`Membentuk keluarga yang bahagia dan Sejahtera`** sesuai dengan Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, **tidak mungkin akan tercapai oleh karena nya merupakan salah satu alasan yang dapat di jadikan dasar untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 39 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 abjad (f)**;



Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah di kemukakan di atas telah terbukti bahwa Gugatan Penggugat tersebut beralasan secara hukum dengan bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat di sangkal lagi kebenarannya terlebih **Penggugat dan Tergugat Sepakat untuk bercerai dengan membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai tertanggal 03 Mei 2022** Oleh karena itu Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon ke hadapan **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang** yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat yang di langungkan di **Singkawang** pada tanggal **19 Desember 2016** dihadapan Pemuka Agama **Budha** bernama **Loo Lip Siong, A.MA.PD** dan **perkawinan tersebut** telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan **Akta Perkawinan Nomor : 6172-KW-19022018-0003**, yang dikeluarkan di **Singkawang** pada tanggal **19 Februari 2018** dengan ditandatangani oleh **Drs. Zulhiar NIP. 196812231989081001** selaku **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang** **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukum nya;**
3. **Menetapkan** dalam hal merawat dan mengasuh serta membesarkan anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT I** dan **ANAK PENGGUGAT II** **akan dilakukan secara bersama-sama** sebagaimana **pada point ke 2 (dua) Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai tertanggal tertanggal 03 Mei 2022** dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Bahwa apabila kedua anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT I** dan **ANAK PENGGUGAT II** ikut tinggal bersama dengan Pihak Kedua (Tergugat) , maka mengenai biaya nafkah atas kedua anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT I** dan **ANAK PENGGUGAT II**, Pihak Pertama (Penggugat) bersedia memberikan biaya nafkah sejumlah minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan maksimal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - b) Bahwa apabila dikemudian hari kedua anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT I** dan **ANAK PENGGUGAT II** ikut bersama dengan Pihak Pertama (Penggugat) maka segala biaya nafkah sebagaimana dalam Poin (a) diatas tidak perlu di lakukan lagi





karena seluruh biaya nafkah kedua anak tersebut di tanggung langsung sepenuhnya oleh pihak pertama (Penggugat);

- c) Bahwa Para Pihak (**Penggugat dan Tergugat**) sepakat untuk tidak saling menghalang-halangi satu sama lain dalam hal menemui kedua anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT I** dan **ANAK PENGGUGAT II**;

4. Memerintahkan **Panitera Pengadilan Negeri Singkawang** atau **Pegawai yang ditunjuk** untuk mengirim Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor **Pencatatan Sipil** Kota Singkawang untuk mencatat perceraian ini didalam buku registrasi yang diperuntukan/tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

**ATAU :** Apabila Pengadilan Negeri Singkawang berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Penggugat namun Tergugat tidak pernah datang kepersidangan walaupun sudah dipanggil secara patut, Kesatu, Kedua dan Ketiga, dimana Tergugat tidak juga hadir serta wakil atau kuasanya, sehingga tidak bisa dilakukan proses mediasi sebagaimana di atur dalam PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi, serta persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran dari Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Menimbang, bahwa persidangan perkara a quo dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan setelah pembacaan gugatan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat yang telah diberi materai cukup sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Perkawinan atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT Nomor: 6172-KW-19022018-0003, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT I Nomor: 6172-LT-07022018-0005, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT I Nomor: 3172-LU-08102018-0080, diberi tanda bukti P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Pernyataan Kesepakatan Cerai antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda bukti P-4
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172062706850005 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, selanjutnya diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa photo copy kesemua bukti telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan kesemuanya telah diberi materai cukup.

Menimbang, bahwa dalam ini Penggugat mengajukan saksi 2 orang saksi yaitu :

1. saksi ELVIS, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi teman dari Tergugat dan Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena ingin bercerai dari Tergugat
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha pada tanggal 19 Desember 2014 di Singkawang;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang anak yang pertama bernama ANAK PENGUGAT, jenis kelamin perempuan, berusia sekitar 5 (lima) tahun dan yang kedua bernama ANAK PENGUGAT, jenis kelamin perempuan, berusia sekitar 3 (tiga) tahun
  - Bahwa Anak-anak tinggal di tempat tinggal ibunya (Tergugat), karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
  - Bahwa mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan masalah perekonomian. Setelah Pandemi Covid-19, Penggugat dan Tergugat pindah dari Jakarta dan tinggal di Singkawang, dan sejak saat itu Suami tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga;
  - Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar (perang mulut) saat berkunjung ke rumah mereka ketika hari raya imlek
  - Bahwa saksi melihat pertengkaran mereka sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa saksi mengetahui mereka pisah rumah pada awal bulan Mei 2022 dimana mereka sepakat untuk bercerai dan membuat Pernyataan Kesepakatan Cerai;
2. saksi HIU SU FONG, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi dari Penggugat dalam upaya mengajukan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar cerita dari Tergugat bahwa mereka sering bertengkar di rumah
- Bahwa saksi pernah melihat langsung mereka bertengkar saat berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa saksi mengetahui masalah pertengkarannya mereka adalah masalah perekonomian, dimana Penggugat tidak sanggup memenuhi kebutuhan dan gaya hidup dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak tahan dengan gaya hidup Tergugat dimana ke satu kali ke salon biayanya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Penggugat tidak bisa memenuhi gaya hidup Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak ada keputusan cerai yang dilakukan awal bulan Mei 2022 ;
- Bahwa Anak-anak tinggal di tempat tinggal Tergugat

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Penggugat tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan atas perkara gugatan ini.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dianggap tercantum dan termuat seluruhnya dalam isi putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya seperti tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membuktikan apapun di persidangan, bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat melainkan Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi ;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan bahwa:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti P-2 ( Akta Perkawinan) terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar Pengadilan menyatakan yakni :

- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya,
- Menetapkan dalam hal merawat dan mengasuh serta membesarkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan ANAK PENGGUGAT akan dilakukan secara bersama-sama sebagaimana pada point ke 2 (dua) Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai tertanggal tertanggal 03 Mei 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Bahwa apabila kedua anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan ANAK PENGGUGAT ikut tinggal bersama dengan Pihak Kedua (Tergugat), maka mengenai biaya nafkah atas kedua anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan ANAK PENGGUGAT, Pihak Pertama (Penggugat) bersedia memberikan biaya nafkah sejumlah minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan maksimal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa apabila dikemudian hari kedua anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan ANAK PENGGUGAT ikut bersama dengan Pihak Pertama (Penggugat) maka segala biaya nafkah sebagaimana dalam Poin (a) diatas tidak perlu di lakukan lagi karena seluruh biaya nafkah kedua anak tersebut di tanggung langsung sepenuhnya oleh pihak pertama (Penggugat);
- Bahwa Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat untuk tidak saling menghalang-halangi satu sama lain dalam hal menemui kedua anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan ANAK PENGGUGAT

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah ada alasan-alasan yang dapat menjadi dasar hukum untuk dapat dikabulkannya gugatan dari Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa dari bukti bukti surat yang ada serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penggugat dalam gugatannya mengatakan tidak adanya kecocokan lagi dikarenakan sering bertengkar, bermula pada tahun 2020 dimulai pandemi covid-19 sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta hingga akhirnya pindah ke Singkawang menempati rumah orang tua Tergugat, hingga akhirnya pindah rumah bersama di Golden Hawaii Residence, pertengkaran karena masalah ekonomi, menurut keterangan saksi Elvis dan saksi Hiu Su Fong menjelaskan dipersidangan, gaya hidup Tergugat yang terlalu menuntut kepada Penggugat, dimana sekali pergi ke salon saja Tergugat meminta kepada Penggugat sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), belum yang lainnya lagi, dimana Penggugat selama di Singkawang bekerja tidak menentu, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan dari Tergugat menyebabkan pertengkaran terus menerus, dimana saksi Hiu Su Fong dan saksi Elvis pernah melihat mereka bertengkar saat Imlek kerumah Penggugat dan Tergugat, dikarenakan hal sepele saja ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pula membuat kesepakatan bercerai (vide P-4) dimana Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi sebagai suami istri akibat selalu terjadi pertengkaran sehingga Penggugat merasa tidak cocok lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk dapat melakukan perceraian ditentukan *harus ada alasan yang cukup* bahwa antara suami isteri tersebut tidak dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri dan menurut ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menengaskan ***salah satu syarat yang dapat dijadikan dasar alasan perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga.***

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan 6 alasan kuat yang dapat digunakan sebagai landasan dalam mengajukan permohonan atau gugatan cerai kepada pasangan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pasangan, baik istri atau suami, terbukti melakukan tindakan tercela. Tindakan tercela yang dimaksud di antaranya adalah berzina, mabuk-mabukan, bermain judi, mengonsumsi obat-obatan terlarang, serta tindakan lain yang sulit untuk disembuhkan.
- Suami atau istri terbukti telah meninggalkan pasangannya dalam jangka setidaknya 2 tahun berturut-turut dengan tanpa disertai izin atau alasan yang sah;
- Suami atau istri melakukan tindakan penganiayaan berat kepada pasangan;
- Salah satu pasangan memiliki penyakit atau cacat tubuh yang membuatnya tak bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami atau istri;
- Salah satu pasangan terbukti melakukan tindakan kriminal yang membuatnya harus mendekam di penjara selama 5 tahun atau lebih;
- Kedua pasangan terlibat perselisihan secara terus-menerus dengan tingkat kemungkinan penyelesaian masalah yang sangat kecil.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didalam pertimbangan dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dikarenakan permasalahan ekonomi sehingga mengakibatkan pertengkaran terus menerus antara suami istri sudah tidak bisa hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan adanya alasan untuk bercerai menurut pasal 19 huruf f peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga beralasan bagi Majelis Hakim mengabulkan Petitum gugatan Penggugat yaitu menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan petitum mengenai hak perawatan anak menyesuaikan dengan kesepakatan cerai dengan ketentuan :

- a) Bahwa apabila kedua anak yang bernama ANAK PENGUGAT dan ANAK PENGUGAT ikut tinggal bersama dengan Pihak Kedua (Tergugat), maka mengenai biaya nafkah atas kedua anak yang bernama ANAK PENGUGAT dan ANAK PENGUGAT, Pihak Pertama

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) bersedia memberikan biaya nafkah sejumlah minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan maksimal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun;

- b) Bahwa apabila dikemudian hari kedua anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan ANAK PENGGUGAT ikut bersama dengan Pihak Pertama (Penggugat) maka segala biaya nafkah sebagaimana dalam Poin (a) diatas tidak perlu di lakukan lagi karena seluruh biaya nafkah kedua anak tersebut di tanggung langsung sepenuhnya oleh pihak pertama (Penggugat);
- c) Bahwa Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat untuk tidak saling menghalang-halangi satu sama lain dalam hal menemui kedua anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan ANAK PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan poin a, dimana Penggugat akan memberikan uang nafkah kepada anak-anaknya sampai usia 18 tahun, majelis hakim akan mempertimbangkan, dimana disini Penggugat sendiri yang bersedia untuk memberikan uang nafkah kepada anak-anaknya sejumlah minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan maksimal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun, jika anak-anaknya dibawah pengasuhan Tergugat, tentunya disini dikarenakan kesanggupan dari pihak Penggugat sendiri, menurut Majelis Hakim hal ini dapat dikabulkan ;

Bahwa mengenai kesepakatan poin b jika anak-anak mengikuti Penggugat, maka seluruh biaya ditanggung oleh Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, karena memang kewajiban Penggugat selaku ayah kandungnya menanggung seluruh hidup dari anak-anaknya, sebagaimana menurut Pasal 41 huruf C Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dalam hal memberikan uang nafkah sudah seharusnya atau kewajiban yang diberikan oleh Penggugat ;

Bahwa mengenai kesepakatan poin c diantara Penggugat dan Tergugat tidak akan menghalangi untuk menemui kedua anaknya, dimana menurut Pasal 41 huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata



berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab dari orang tua si anak tersebut, untuk dapat membuktikan salah satu pihak lebih berhak pengasuhan terhadap anak disini antara penggugat dan tergugat, berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak/anak-anaknya, dengan membuktikan dalil-dalinya bahwasanya salah satu pihak ternyata tidak dapat dijadikan sosok teladan bagi anak/anak-anaknya atau dengan perkataan lain salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajiban yang baik sebagai orangtua terhadap anak/anak-anaknya, dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Dalam melakukan kegiatan pemeliharaan anak/anak-anak selama ini, ternyata tidak lebih baik dibandingkan pihak yang mengajukan; dan/atau Alasan-alasan lainnya.

Menimbang, bahwa memang sudah seharusnya sebagai orang tua harus dapat bertemu dengan kedua orang tuanya, walaupun sudah tidak serumah lagi, dimana anak-anak dari Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, masih membutuhkan sosok atau figur ibu dan ayah dalam tumbuh kembangnya mereka dikemudian hari, adanya perceraian yang menjadi korban adalah anak, dimana ada efek psikologis bagi anak-anak seperti prestasi akademik menurun, kehilangan untuk berinteraksi sosial, sulit beradaptasi dengan perubahan, sensitif secara emosi, marah, merasa bersalah, sehingga ayah dan ibunya harus ada selalu saat anak-anak membutuhkannya agar tidak terjadi efek pasca perceraian, dengan bentuk perhatian atau yang lainnya selama proses perkembangan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka antara Penggugat dan Tergugat sudah seharusnya bekerjasama dalam membesarkan dan mendidik anak walaupun mereka sudah tidak bisa bersama lagi sebagai suami istri, namun Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang harus selalu diperhatikan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak boleh membatasi dalam hal pemeliharaan anak, mengunjungi anak, semuanya demi kepentingan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Penggugat dan Tergugat dikemudian hari agar anak-anaknya bisa tumbuh dan berkembang layaknya anak-anak yang dengan keluarga yang normal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan menjelaskan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka ongkos yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Undang Undang No.1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan) ketentuan Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat setelah dipanggil secara patut tidak hadir (*verstek*)
2. Menyatakan mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya diputus dengan putusan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunikan di **Singkawang** pada tanggal **19 Desember 2016** dihadapan Pemuka Agama **Budha** bernama **Loo Lip Siong, A.MA.PD** dan **perkawinan tersebut** telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan **Akta Perkawinan Nomor : 6172-KW-19022018-0003**, yang dikeluarkan di **Singkawang pada tanggal 19 Februari 2018** dengan ditandatangani oleh **Drs. Zulhiar NIP. 196812231989081001** selaku **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang** **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukum nya;**
4. **Menetapkan** dalam hal merawat dan mengasuh serta membesarkan anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT** dan **ANAK PENGGUGAT** **akan dilakukan secara bersama-sama** sebagaimana **pada point ke 2 (dua) Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai tertanggal tertanggal 03 Mei 2022** dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Bahwa apabila kedua anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT** dan **ANAK PENGGUGAT** ikut tinggal bersama dengan Pihak Kedua (Tergugat) , maka mengenai biaya nafkah atas kedua anak yang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **ANAK PENGUGAT** dan **ANAK PENGUGAT**, Pihak Pertama (Pengugat) bersedia memberikan biaya nafkah sejumlah minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan maksimal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa apabila dikemudian hari kedua anak yang bernama **ANAK PENGUGAT** dan **ANAK PENGUGAT** ikut bersama dengan Pihak Pertama (Pengugat) maka segala biaya nafkah sebagaimana dalam Poin (a) diatas tidak perlu di lakukan lagi karena seluruh biaya nafkah kedua anak tersebut di tanggung langsung sepenuhnya oleh pihak pertama (Pengugat);
  - Bahwa Para Pihak (**Pengugat dan Tergugat**) sepakat untuk tidak saling menghalang-halangi satu sama lain dalam hal menemui kedua anak yang bernama **ANAK PENGUGAT** dan **ANAK PENGUGAT**;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk segera setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang
  6. Memerintahkan kepada para pihak Pengugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam) puluh hari untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang;
  7. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 386.000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, oleh Rini Masyithah, S.H.,M.Kn., selaku Hakim Ketua, John Malvino Seda Noa Wea, S.H dan Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H.,M.H, selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh Kami majelis tersebut diatas, dibantu oleh Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis :

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Rini Masyithah, S.H., M.Kn.

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E.,SH

**Perincian biaya**

- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Bea Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Bea Panggilan + PNBP	Rp. 240.000,-
- Biaya adm proses perkara	Rp. 75.000,-
- Biaya penggandaan	Rp. 21.000,-
Jumlah	Rp 386.000,-